



**STUDI NORMATIF TENTANG PENGGUNAAN *JUSTICE
COLLABORATOR* DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
KEJAHATAN NARKOTIKA**

TESIS

MADJEN SILABAN

1720622111

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2020**



**STUDI NORMATIF TENTANG PENGGUNAAN *JUSTICE
COLLABORATOR* DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
KEJAHATAN NARKOTIKA**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

MADJEN SILABAN

1720622111

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2020**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Madjen Silaban

NRP : 1720622111

Tanggal : 13 November 2020

Bilamana di kemdian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyaaannya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 13v November 2020

Yang Menyatakan,



(Madjen Silaban)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Madjen Silaban

NRP : 1720622111

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non
eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang
berjudul:**STUDI NORMATIF TENTANG PENGGUNAAN JUSTICE COLLABORATOR
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN NARKOTIKA**

Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/
formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan
mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 13 November 2020

Yang Menyatakan

(Madjen Silaban)

PENGESAHAN

Tesis di ajukan oleh :

Nama : Madjen Silaban

NRP : 1720622111

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : STUDI NORMATIF TENTANG PENGGUNAAN
JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP
TINDAK PIDANA KEJAHATAN NARKOTIKA.


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan di terima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.
Ketua Penguji



Dr. Erm Agustina, S.H., Sp.N.
Penguji II/ Pembimbing



Dr. Benihamoni Harefa, S.H., M.H.
Kaprodi



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 13 Nopember 2020

**STUDI NORMATIF TENTANG PENGGUNAAN JUSTICE
COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
KEJAHATAN NARKOTIKA**
**JUSTICE COLLABORATOR IN REVEALING THE CRIMINAL ACT OF
NATIONAL DRUGS**

Madjen Silaban

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsep dan manfaat penggunaan mekanisme *justice collaborator* dalam mengungkap kejahatan narkotika di Indonesia dengan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana upaya mengoptimalkan peran dan memberikan perlindungan *Justice collaborator* dalam upaya memerangi kejahatan narkotika di Indonesia. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif yang mengkaji mendasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait dengan tema penelitian. Hasil pengkajian dapat dijelaskan bahwa konsep *Justice collaborator*, sudah banyak disebutkan dalam berbagai perundangan dan peraturan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Transnasional Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011), Peraturan Bersama Kemenkumham, Polri, Kejaksaan Agung, KPK dan LPSK Tahun 2011. Kemudian, dapat diuraikan bahwa mekanisme penggunaan *justice collaborator* memiliki peran dan manfaat penting dalam membongkar tindak pidana narkotika, hal ini dikarenakan *Justice collaborator* memiliki akses ke dalam jaringan narkotika meski begitu resiko yang dihadapi *Justice collaborator* juga tinggi. Oleh karena itu, saksi pelaku *justice collaborator* yang mau bekerja sama dalam mengungkap dan membongkar jaringan narkotika perlu mendapatkan perlindungan hukum, penanganan secara khusus dan penghargaan.

Kata kunci: Justice Colalborator, Tindak Pidana Kejahatan Narkotika

STUDI NORMATIF TENTANG PENGGUNAAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN NARKOTIKA

JUSTICE COLLABORATOR IN REVEALING THE CRIMINAL ACT OF NATIONAL DRUGS

Madjen Silaban

Abstract

The Law research was conducted to find out the concepts and benefits of using *justice collaborator* mechanisms in uncovering narcotics crimes in Indonesia with applicable laws and how to optimize the role and provide protection of *Justice collaborators* in the fight against narcotics crime in Indonesia. The research method uses normative juridical study that bases on the laws and regulations related to the research theme. The results of the study can be explained that the concept of *Justice collaborator*, has been widely mentioned in various laws and regulations, such as in Law Number 7 of 2006 concerning Ratification of the United Nations Convention Against Corruption, Law Number 5 of 2009 concerning Ratification of the United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime (United Nations Convention Against Organized Transnational Crime), Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection, Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 4 of 2011), Joint Regulations of Kemenkumham, Polri, Attorney General's Office, Attorney General, KPK and LPSK in 2011. Then, it can be explained that the mechanism of using *justice collaborator* has an important role and benefits in dismantling narcotics crime, this is because *Justice collaborator* has access to the narcotics network even though the risk faced by *Justice collaborator* is also high. Therefore, witnesses of *justice collaborators* who want to work together in uncovering and dismantling narcotics networks need to get legal protection, special handling and appreciation.

Keywords: *Justice collaborator*, Narcotics Crime

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini mengambil tema tentang “PENGGUNAAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN NARKOTIKA”.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H dan Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N.Selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan saran yang sangat bermanfaat.

Disamping itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga tercinta nyang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan doa. Penulis juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Jakarta, 13 November 2020

Penulis

(Madjen Silaban)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	28
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian <i>Justice collaborator</i>	30
B. <i>Justice collaborator</i> dalam Konsep Perlindungan Saksi	34
C. Narkotika.....	40
D. Tindak Pidana Narkotika.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pengertian Penelitian Hukum.....	51
B. Metode Pendekatan	51
C. Spesifikasi Pendekatan.....	52
D. Metode Pengumpulan Data.....	53
E. Metode Analisis	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Konsep Dan Manfaat Penggunaan Mekanisme <i>Justice Collaborator</i> Dalam Mengungkap Kejahatan Narkotika Di Indonesia Dengan Per Undang-Undangan Yang Berlaku	55
B. Peran Dan Perlindungan Hukum Terhadap <i>Justice</i> <i>collaborator</i> Tindak Pidana Narkotika	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
RIWAYAT HIDUP	